

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi Negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomib dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.¹

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga sehingga disebut dengan bank tanpa bunga, dimana operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-qur‘an dan hadist nabi Muhammad SAW, dengan kata lain Bank Syariah merupakan lembaga keuangan dengan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.²

Munculnya Bank Syariah sebagai pemain baru dalam dunia perbankan di Indonesia mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, terutama masyarakat muslim. Bank yang berbasis syariah ini disebut-sebut sebagai bank yang tahan terhadap guncangan inflasi dan krisis moneter. Lebih dari itu, lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu membawa

¹ Tira Nur Fitria, “Perkembangan Bank Syariah di Indonesia ,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2015): 75–87.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 24

masyarakat kepada sistem keuangan yang bebas dari riba.³

Permulaan perkembangan Bank Syariah menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil atau yang populer dikenal dengan *Profit and Loss Sharing (PLS)* dan pembiayaan Murabahah. Seiring berjalannya waktu maka semakin berkembangnya jasa-jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah dan dikemas dalam produk-produk pembiayaan.

Pembiayaan (*financing*) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam Pembiayaan tersebut Bank Syariah meyalurkan dana kepada pihak lain (nasabah) baik berupa produk/jasa sesuai dengan prinsip syariah serta dilandaskan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.⁴

Adanya Bank Syariah menunjukkan kecenderungan yang membaik, hal ini ditandai dengan produk-produk bank syariah yang semakin variatif, salah satunya produk penyaluran dana berupa pembiayaan. Adapun beberapa produk pembiayaan yang sering digunakan maupun produk pembiayaan unggulan yang merupakan khas dari Bank Syariah yaitu pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah* dan *Ijarah*.⁵

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 245

⁴ Veitzhal Rivai dan Arfian Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h.698

⁵ Khoiriyah Handayani Dasopang and Mustapa Khamal Rokan, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Produk Pembiayaan Terhadap Minat Dan Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Syariah Indonesia," no. 755–762.

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada jangka waktu tempo. Bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah. Masyarakat lebih memilih produk pembiayaan *Murabahah* karena lebih mudah untuk diterapkan serta prosesnya tidak rumit, sehingga lebih dari separuh pendapatan yang dicatat oleh bank syariah sebagian besar berasal dari pembiayaan *murabahah*, hal ini akan mempengaruhi perolehan laba bersih. Apabila terjadi kelalaian atas kecurangan pengelola modal, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya sesuai kesepakatan.⁶

Pembiayaan *Musarakah* merupakan kerjasama, dimana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam menjalankan sebuah bisnis. Dalam pembiayaan *musarakah* masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut serta dalam mengelola usaha tersebut, keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal. *Mudharabah* dan *Musarakah* dianggap sebagai pembiayaan beresiko tinggi dikarenakan memiliki beberapa kendala dan risiko-risiko yang harus dipertimbangkan oleh Bank Syariah sebelum menyalurkan pembiayaan.

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Ketentuan berkaitan dengan ijarah multijasa didasarkan kepada fatwa DSN- MUI No./DSN-MUI/VII/2004/11-08-2004 tentang pembiayaan multijasa.⁷

⁶ Wartoyo, "Kontribusi Pembiayaan Profuktif Terhadap Profitabilitas Bank Syari'ah Di Indonesia," *jurnal kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 5, no. 2 (2013).

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h.85

Bank Syariah juga menawarkan produk pembiayaan berupa jual beli Salam dan Istishna. Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada sehingga barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai diawal kemudian barang diserahkan sesuai dengan waktu yang ditentukan pada saat akad. Adapun Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu antara pemesan dengan penjual barang, selanjutnya pembayaran dan penyerahan barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan.⁸

Nasabah cenderung memilih produk pembiayaan Murabahah karena sesuai kebutuhan dan proses transaksi yang mudah sehingga BPRS lebih banyak menawarkan produk Murabahah, keunggulan dari Murabahah yaitu suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli karena suatu hal tertentu tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukan kepada penjual sehingga memerlukan perantara untuk membeli dan mendapatkannya, perantara biasanya menaikkan sekian persen dari harga aslinya. Produk ini kemudian menjadi bisnis yang paling populer dan disenangi karena nyaris tanpa resiko.

Pembiayaan *Salam* dan *Istishna* relatif sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya dikarenakan rendahnya minat nasabah dalam memilih serta menggunakan produk tersebut. Pada pembiayaan Istishna memiliki perbandingan jumlah persentase yang sangat jauh lebih kecil dari pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah*, sedangkan pembiayaan Salam hanya 0% dengan kata lain tidak ada nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Salam. Kendatipun demikian BPRS masih menyediakan akad *Salam* dan *Istishna* pada produk pembiayaannya.

⁸ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h.126

Meningkatnya pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan perolehan keuntungan yang berpengaruh terhadap perolehan laba, kemudian dengan laba yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin, serta meratanya tingkat pembiayaan dari setiap produk membuat posisi bank lebih stabil dan meningkatkan perolehan laba bersih.⁹

Tabel 1. 1 Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Multijasa* dan Laba Bersih pada PT. BPRS Muamalah Cilegon

Ribuan Rp.

Tahun	Laba Bersih	<i>Murabahah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Multijasa</i>
2014	593.356.000	40.970.859.000	528.280.000	1.725.039.000
2015	631.237.000	37.957.552.000	303.290.000	2.167.387.000
2016	758.065.000	41.140.998.000	1.027.733.000	2.442.210.000
2017	1.478.691.000	45.474.436.000	2.341.924.000	2.900.049.000
2018	1.749.434.000	50.809.511.000	7.513.110.000	4.904.154.000
2019	2.862.038.000	75.896.329.000	8.169.168.000	5.415.793.000
2020	3.735.392.000	95.224.387.000	10.960.560.000	6.793.537.000
2021	3.214.527.000	97.882.432.000	13.543.793.000	6.283.599.000
2022	4.668.522.000	112.906.172.000	20.200.881.000	6.558.636.000
2023	5.401.780.000	123.700.788.000	33.314.557.000	9.993.322.000

Sumber : Laporan keuangan BPRS Muamalah Cilegon

⁹ K. R. Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, (Jakarta Barat : Akademia 2012), h.86

Penyaluran dengan pembiayaan multijasa terjadi peningkatan dari tahun 2014 sampai 2020, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022-2023. Pembiayaan musyarakah mengalami penurunan pada tahun 2015, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016-2023. Pembiayaan Murabahah mengalami penurunan pada tahun 2015 kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016-2023. Laba bersih yang diperoleh pada BPRS Muamalah Cilegon selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2021.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas adapun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang paling mendominasi pada BPRS Muamalah Cilegon adalah pembiayaan Murabahah.
2. Pembiayaan murabahah mengalami penurunan pada tahun 2015.
3. Pembiayaan Multijasa meningkat setiap tahunnya, tetapi memiliki peminat yang sangat sedikit dibandingkan dengan pembiayaan murabahah dan musyarakah.
4. Pembiayaan Musyarakah mengalami penurunan pada tahun 2015 kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016-2023.
5. Laba bersih BPRS meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2021 mengalami penurunan.
6. Terdapat nasabah yang masih memiliki kewajiban untuk melunasi margin yang tertunda, menunjukkan adanya pembiayaan yang belum terselesaikan dengan baik.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan bagian dari penelitian yang menetapkan masalah-masalah utama sebagai pembatas untuk membatasi berbagai persoalan yang dibahas. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, menghemat waktu, biaya, dan tenaga, serta memastikan masalah yang diidentifikasi dengan jelas. Dengan latar belakang masalah di atas. Masalah tersebut sangat luas untuk dibahas, sehingga penulis membatasi masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. BPRS pada penelitian ini adalah BPRS Muamalah Cilegon Tahun 2014-2023.
2. Variabel independen pada penelitian ini meliputi pembiayaan murabahah, musyarakah, dan multijasa.
3. Variabel dependen pada penelitian ini ialah laba bersih.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Laba Bersih pada BPRS Muamalah Cilegon Tahun 2014-2023?
2. Apakah pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Laba Bersih pada BPRS Muamalah Cilegon Tahun 2014-2023?
3. Apakah pembiayaan Multijasa berpengaruh terhadap Laba Bersih pada BPRS Muamalah Cilegon Tahun 2014-2023?
4. Apakah pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Multijasa berpengaruh simultan terhadap BPRS Muamalah Cilegon Tahun 2014-2023?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih pada BPRS Muamalah Cilegon periode tahun 2014-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada BPRS Muamalah Cilegon periode tahun 2014-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Multijasa terhadap Laba Bersih pada BPRS Muamalah Cilegon 2014-2023
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Multijasa Terhadap Laba Bersih pada BPRS Muamalah Cilegon 2014-2023

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Multijasa terhadap Laba Bersih sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis tujuan peneliti adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Multijasa terhadap Laba Bersih.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, sebagai penambah pengetahuan penulis dalam pemahaman mengenai pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Multijasa terhadap Laba Bersih.
2. Bagi pihak luar, Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam memperoleh informasi yang relevan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan di perusahaan, khususnya BPRS Muamalah Cilegon
3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian

mengenai pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Multijasa terhadap Laba Bersih.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika yang akan diuraikan pada penelitian yang akan dibahas dalam bab masing-masing diantaranya :

Bab kesatu, pendahuluan merupakan acuan dalam proses awal yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian Pustaka dan penjelasan-penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab ketiga, metode penelitian yang menguraikan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variable penelitian, jenis metode penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab keempat, pembahasan dan hasil penelitian yang menjelaskan berupa gambaran data, penyajian data, analisis data, serta membahas tentang hasil analisis pengolahan data yang telah dilakukan dari penelitian.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan dibahas pada bagian sebelumnya dan pemberian saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan yang dapat ditujukan kepada pengambilan kebijakan, pengguna hasil penelitian atau upun kepada peneliti berikutnya.